


**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PERKARA PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF TANAH**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor Perkara:
1562/Pdt.G/2013/PAJU)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Eva Rahmawati

NIM. 13110668

PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1438 H/2017 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PERKARA PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF TANAH**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor Perkara:
1562/Pdt.G/2013/PAJU)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Eva Rahmawati

NIM. 13110668

Pembimbing:

Dr. Hendra Kholid, MA

PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ) JAKARTA

1438 H/2017 M

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor Perkara: 1562/Pdt.G.2013/PAJU)*" yang disusun oleh Eva Rahmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110668 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 13 Agustus 2017 M

20 Dzulkaidah 1438 H

Pembimbing,



Dr. Hendra Khalid, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor Perkara: 1562/Pdt.G/2013/PAJU)*” yang disusun oleh Eva Rahmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110668 telah diujikan pada sidang *Munqasyah* Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H).

Ciputat, 15 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Ketua Sidang

Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sekretaris Sidang

Siti Zaenab, S. Sy

Penguji I

Dr. Hj. Nadjematul Faizah, M.Hum

Penguji II

Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Pembimbing

Dr. Hendra Khalid, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Rahmawati

NIM : 13110668

Tempat Tanggal lahir : Ciamis, 28 November 1996

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor Perkara: 1562 Pdt.G 2013 PAJU)*" adalah benar-benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kekurangan dan kesalahan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 13 Agustus 2017 M

20 Dzulkaidah 1438 H



Eva Rahmawati

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “*Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor Perkara: 1562/Pdt.G/2013/PAJU)*” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Segala usaha dan doa telah penulis lakukan demi terselesainya penulisan skripsi ini. Karena penulis yakin akan ada dimana semua keringat dan lelah akan terbayarkan, dan Allah tidak akan menya-nyiakan hambanya yang mau berusaha. Ada banyak pihak yang telah berjasa memberikan dukungan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta
2. Dekan Fakultas Syariah Ibunda tersayang, Dra. Hj. Muzayyanah, MA yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada beliau.

3. Bapak Dr. Hendra Khalid, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan petunjuk selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membalas semua kebaikan bapak.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Semoga keberkahan selalu mengirinya.
5. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, MA, dan Ibunda Hj. Istiqamah, MA, serta segenap Instruktur Tahfidz, yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
6. Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta Kakak Candra S.Ud, serta Kakak Siti Zaenab, S.Sy, yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis
7. Bapak Syamsul Rijal, S.H selaku Panitera Muda Hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan data-data.
8. Pimpinan dan staff perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan umum UIN Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Jakarta yang telah memudahkan penulis mencari referensi bacaan.
9. Kedua orang tua tersayang, Bapa Saiman Mubarak dan Mama Juhriah, S.Pd. Yang telah memberikan cinta, mencurahkan kasih sayang, semangat, dukungan moril maupun materi, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dengan begitu tulus dan ikhlas yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup penulis.

10. Adik kandung tercinta Irma Damayanti. Terima kasih atas doa, dukungan dan keceriaan yang selalu diwujudkan untuk membahagiakan kakak.
11. Teman-teman seperjuangan IIQ Jakarta angkatan 2013-2014, khususnya teman-teman Fakultas Syariah “Community of Law” dan sahabat-sahabat tercinta Marnie Zain, Mimah Anis, Atiatul Faiqah dan teman sekamar kos “Griya Aini” Radiatun Nahdiyah atas dukungan, motivasi, kesabaran serta inspirasinya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT.

Jakarta, 12 Agustus 2017 M

19 Dzulkaidah 1438 H

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN AKTA IKRAR WAKAF	
A. Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	17
2. Rukun dan Syarat Wakaf.....	30
3. Macam-Macam Wakaf.....	39
4. Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	43
B. Akta Ikrar Wakaf.....	46

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : a	أ...’ : ai
Kasrah	: i	ى : î	أ...’ : au
Dhammah	: u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *‘Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialihaksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alî Hasan al-‘Âridh, al-‘Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Eva Rahmawati, 13110668, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. dengan judul "*Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor Perkara: 1562/Pdt.G/2013/PAJU)*",

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena adanya pembatalan akta ikrar wakaf tanah oleh hakim di Pengadilan Agama Jakarta Utara, dimana penggugat menggugat kepada tergugat (wakif) untuk membatalkan akta ikrar wakaf yang telah tergugat wakafkan. Hal ini dilakukan karena penggugat mengaku bahwa dia adalah pemilik sah atas tanah yang diwakafkan oleh tergugat.

Untuk menjawab permasalahan di atas maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menjadikan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 1562/Pdt.G/2013/PAJU sebagai bahan untuk dianalisis. Adapun tehnik pengumpulan dan pengambilan data yaitu studi kepustakaan dan melakukan wawancara ke Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan, *pertama*, akta ikrar wakaf adalah bukti otentik tentang pernyataan wakif yang mempunyai kekuatan hukum baik secara hukum Islam maupun hukum Positif. *Kedua*, pertimbangan hakim membatalkan akta ikrar wakaf yaitu karena hakim beranggapan bahwa wakif bukan pemilik sah atas harta yang diwakafkan. *Ketiga*, Tinjauan hukum positif terhadap pembatalan akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah tidak sesuai dan bertentangan. Karena Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akta ikrar wakaf terjadi perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab. Menurut pendapat Imam Mazhab Syafi'i dianggap tidak sah karena harta yang sudah diwakafkan tidak dapat dibatalkan. Menurut pendapat Imam Mazhab Hanafi dianggap sah karena harta yang sudah diwakafkan dapat dibatalkan dan ditarik kembali

Kata Kunci: wakaf, akta ikrar wakaf, hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah mengalihkan hak milik suatu badan atau organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya yang berupa tanah milik, dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam.¹

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-13 M, yang merupakan salah satu sarana keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Dalam praktek perwakafan di Indonesia juga disinggung mengenai keharusan ikrar wakaf. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kompilasi Hukum Islam pasal 218 ayat (1) yang berbunyi: *"Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam*

¹ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1.

pasal 215 ayat (6) yang kemudian menuangkannya kedalam bentuk ikrar wakaf dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi”²

Perlu diketahui bahwa tanah wakaf dalam perkembangannya masih banyak terdapat masalah baik dari segi pengelolaannya, maupun dari segi pengamanannya atau penguasaannya. Tidak sedikit terdapat kasus tanah wakaf yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti masalah antara pemilik tanah yang sah dengan orang yang mewakafkan tanah bukan pemilik sah yang pada akhirnya terjadi pembatalan akta ikrar wakaf tanah oleh ahli pemilik tanah yang sah.

Hal ini merupakan permasalahan yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang seorang nazhir dalam pembuatan dan memproses akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tidak menyalahi hukum perwakafan.

Pembahasan mengenai wakaf tanah ini, ada kaitannya dengan kasus yang ternyata wakaf tanah tersebut dilakukan oleh orang yang bukan pemilik tanah secara sah mewakafkan sebagian tanah dan di atasnya telah berdiri sebuah mushola yang dikelola olehnya. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 15 telah ditegaskan bahwa *“Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”³* hal mana dipertegas kembali dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku III, Pasal 218 ayat 1.

³ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 15

Tentang Wakaf yang berbunyi: *"Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa, dan tidak dijaminan"*.⁴ Sehingga Akta Ikrar Wakaf tanah tersebut dimohonkan pembatalan ke pengadilan Agama Jakarta Utara oleh Ahli pemilik tanah yang sah. Sebagaimana kasus dibawah ini.

Penggugat melihat dan menemukan dokumen yang diragukan kebenarannya. Penggugat juga sangat meragukan adanya pernyataan wakaf dari orang tua (ayah) Penggugat atas tanah milik Penggugat tersebut dikarenakan adanya tanda tangan orang tua Penggugat yang diduga kuat tanda tangan palsu, hal mana sangat terlihat secara kasat mata di dalam surat pernyataan wakaf Mushola tertanggal 27 Januari 1985.⁵

Penggugat merasa bahwa almarhum ayah penggugat tidak pernah berbicara mengenai wakaf tanah tersebut, yang sekarang sah milik penggugat (dapat dari harta warisan).

Penggugat menemukan Surat Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: w5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara kepada Tergugat yang bukan miliknya secara sah.

Menurut pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

⁴ PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 17 ayat 3

⁵ Salinan Putusan Perkara Sengketa Wakaf Nomor: 1562/Pdt.G/2013/PAJU.

2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁶

Pasal 3 UU 41 Tahun 2004: "*Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan*"⁷

Berdasarkan ketentuan hukum Islam yang dinyatakan oleh Juhur Ulama (kecuali Imam Hanafi), bahwa tanah yang sudah diikrarkan untuk diwakafkan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun, karena sejak tanah tersebut diwakafkan, maka kepemilikan tanah tersebut terputus dan menjadi milik umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Sehubungan dengan sengketa wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Utara pernah memutus perkara tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf dalam (Putusan Nomor: 1562/Pdt.G/2013). Penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai perkara pembatalan akta ikrar wakaf. Maka penulis dengan ini mengambil judul: "Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor Perkara: 1562/Pdt.G/2013/PAJU)."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang diatas dapat dipahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah:

1. Deskripsi putusan Nomor: 1562/Pdt.G/2013/PAJU tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf.

⁶ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 17

⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 3

2. Dasar hukum dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 1562/Pdt.G/2013/PAJU tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf.
3. Faktor-faktor Pembatalan Ikrar Wakaf dalam putusan Nomor: 1562/Pdt.G/2013/PAJU.
4. Tinjauan hukum Islam dan Positif terkait pembatalan Akta Ikrar Wakaf.
5. Metode istinbath hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang pembatalan wakaf.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik dan maksimal sesuai tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi pada masalah-masalah tertentu saja, yang ada kaitannya dengan judul skripsi sehingga masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas atau keluar dari pembahasan skripsi ini. Penulis dalam menyusun skripsi ini membatasi permasalahan mengenai Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor Perkara: 1562/Pdt.G/2013/PAJU, sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum Akta Ikrar Wakaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Apa dasar hukum dan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam membatalkan Akta Ikrar Wakaf?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Positif terhadap pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis meneliti dan membahas masalah ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum Akta Ikrar Wakaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum dan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam membatalkan Akta Ikrar Wakaf.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Positif terhadap pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman serta menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis.
2. Bagi praktisi, diharapkan sebagai bahan acuan lebih mengerti terkait kasus pembatalan akta ikrar wakaf sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan terkait.
3. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam terkait wakaf, dimana mereka akan lebih yakin dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait wakaf karena telah ada bukti-bukti yang menjurus terkait masalah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara terkait pembatalan akta ikrar wakaf.

E. Tinjauan Pustaka

- 1) Penelitian dilakukan oleh Sayyidi Jindan dengan judul *“Perbuatan Menjual Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 995K/Pdt/2002)”*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah tahun 2014. Adapun kesimpulannya adalah ketentuan menjual tanah wakaf baik dalam hukum Islam dan Positif adalah dilarang, namun hal ini bukanlah ketentuan yang mutlak atau tidak dapat diberikan pengecualian. Dalam hukum Islam banyak beragam pendapat ulama baik yang melarang maupun memperbolehkan tanah wakaf diawali dari para Imam mazhab seperti Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali sampai pendapat-pendapat muridnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 225 ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: 1) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, 2) Karena kepentingan umum.
- 2) Penelitian lain yang dilakukan oleh Sulthon Maslahul Abid dengan judul *“Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004”*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Adapun

kesimpulannya adalah menurut As-Sayyid Sabiq bahwa wakaf itu tidak memerlukan adanya *qabul*. Menurut beliau bila seseorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya. Pendapat As-Sayyid Sabiq sejalan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa wakaf dapat menjadi sah dengan perbuatan yang menunjukkan atau memberi pengertian bahwa perbuatan itu dimaksudkan sebagai wakaf. As-Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa wakaf tidak memerlukan *qabul* dikarenakan wakif itu tidak perlu dibebani masalah administratif karena wakaf sebagai ibadah sukarela.

- 3) Penelitian dilakukan oleh Iis Sugiharti dengan judul "*Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah*". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. Adapun kesimpulannya bahwa Abu Hanifah memberi pengertian tentang wakaf adalah penghentian benda secara hukum dalam pemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya pada tujuan yang baik. Dalam pandangan Abu Hanifah, wakaf tidak harus keluar dari pemilikan wakif, tetapi dia boleh mencabut kembali serta menjual harta wakaf tersebut. Di samping itu, Abu Hanifah menyamakan kedudukan wakaf seperti *'ariyah* (pinjam meminjam). Adapun yang dimaksud dengan *'ariyah* adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Akan tetapi ada sedikit perbedaan bahwa *'ariyah* bendanya ada pada si peminjam, sedangkan wakaf bendanya ada pada si pemilik. Jadi, kedudukan harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif

dengan hak sepenuhnya. Walaupun pendapat Abu Hanifah berbeda pandangan dengan Imam Mazhab yang lain, akan tetapi pendapat Abu Hanifah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

- 4) Penelitian dilakukan oleh Rudy Pamungkas dengan judul “*Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i)*”. Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo tahun 2011. Adapun kesimpulannya adalah Menurut Imam Syafi’i, apabila seorang wakif memberi wakaf berupa harta benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari wakif kepada penerima wakaf. Harta benda wakaf itu tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf. Dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut. Pernyataan Imam Syafi’i ini menunjukkan bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyari’atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*mauquf alaih*). Bagi Imam Syafi’i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif. Dalam hubungannya dengan penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, Imam Syafi’i menggunakan metode istinbat hukum berupa hadist yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadist shahih, baik dari segi matan, rawi maupun sanadnya yaitu dari Yahya bin Yahya

at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (*mulazamah*). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum (milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf masih mengakomodasi pendapat Abu Hanifah meskipun pendapat tersebut telah ditinggalkan oleh penerusnya, Abu Yusuf. Dari segi kepemilikan, UU mengakui adanya wakaf dalam durasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat muabbad. Oleh karena itu, UU Nomor 41 tentang wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *ghair lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan *al-'ariyah* (pinjaman).

Dengan demikian, walaupun pada penelitian terdahulu telah banyak yang membahas tentang wakaf dan ikrar wakaf, namun skripsi yang disusun oleh penulis ini memiliki perbedaan, karena skripsi ini terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa wakaf.

F. Kerangka Teori

Untuk membantu menyelesaikan masalah ini, penulis harus membahas tentang pengertian wakaf, pengertian akta ikrar wakaf, prosedur pembuatan akta ikrar wakaf, kekuatan hukum akta ikrar

wakaf menurut hukum Islam dan Positif, pertimbangan hakim dalam melakukan putusan.

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian sudah seharusnya mempunyai acuan, yang mana acuan tersebut nantinya menjadi dasar yang akan dipakai dalam mengkaji dan meneliti terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga hal inilah yang akan menjadi sebuah tolak ukur dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, teori-teori atau konsep relevan untuk dijadikan kerangka analisis adalah teori atau konsep yang mengacu pada variabel yang terdapat pada penelitian ini.

Dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa setelah wakaf diucapkan kemudian ikrar wakaf dituangkan kedalam Akta Ikrar Wakaf. Selanjutnya Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

42 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud adalah paling sedikit memuat:⁸

1. Nama dan Identitas Wakif
2. Nama dan Identitas Nazhir
3. Nama dan Identitas Saksi
4. Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf
5. Peruntukan Harta Benda Wakaf
6. Jangka Waktu Wakaf.

Dalam upaya melengkapi sarana hukum, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik. Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu pasal 9 mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf pada Kantor Agraria, maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang obyek yang telah diwakafkan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan obyek harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan pelepasan haknya atas obyek tersebut.

Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Apabila sertifikat tanah telah dibalik nama atas nama nazhir dengan dibuatkan sertifikat wakaf, maka nazhir akan memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. PP Nomor 42 Tahun 2006, LN Nomor 105 Tahun 2006, TLN Nomor 4667. Pasal 32 ayat (4)

telah diwakafkan kepadanya. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah wakaf, UUPA telah menentukan adanya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi: *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah”*.

Dengan demikian Akta Ikrar Wakaf akan memperoleh bukti otentik sehingga terjadi jaminan dan kepastian hukum.

G. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tentang sengketa Wakaf. Penelitian ini bersifat deduktif, yaitu penulis mengemukakan teori yang bersifat umum tentang wakaf, dalam hal ini Al-Qur'an dan pendapat-pendapat para ulama mazhab fiqih, serta undang-undang tentang wakaf.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh dari sumber

utama, yaitu: hasil wawancara di Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan dokumen/berkas yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti pendekatan konseptual (buku-buku atau karangan ilmiah) dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya:

- a. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- b. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama
- c. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- d. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- e. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- f. PMA No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- g. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengambilan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan membaca, mempelajari serta merangkum dan mengumpulkan sumber-sumber yang dianggap penting

seperti, terjemah kitab-kitab, buku-buku, undang-undang dan kumpulan karangan terkait.

- b. Wawancara, yaitu studi yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Jakarta Utara. Adapun tanya jawab mengenai kebenaran dan keaslian putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, tidak melakukan wawancara kepada pihak lain (Penggugat dan Tergugat) karena menjaga kerahasiaan data diri (disamarkan).

4. Tehnik Penulisan

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada "Petunjuk teknis penulisan proposal skripsi dan tesis" penerbit IIQ Jakarta Press 2016.

H. Sistematika Penulisan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terkait terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap bab dibagi atas beberapa sub, yang mana isinya antara satu dengan yang lain saling berkaitan dengan maksud agar mudah untuk dipahami. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan mumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian (terdiri dari jenis dan pendekatan, tehnik pengumpulan data, tehnik pengambilan data dan tehnik penulisan), dan sistematika penulisan.

Bab II. Kajian teori tentang wakaf dan akta ikrar wakaf. Bab ini penulis membahas terkait pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan dan manfaat wakaf, pengertian ikrar wakaf, pengertian akta ikrar wakaf, prosedur pembuatan akta ikrar wakaf, kekuatan hukum akta ikrar wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab III. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tentang pembatalan akta ikrar wakaf. Bab ini penulis memaparkan tentang tempat terjadinya perkara, penyebab sengketa tanah, isi keputusan pembatalan akta ikrar wakaf dan dasar hakim membatalkan akta ikrar wakaf.

Bab IV. Analisa terkait pembatalan akta ikrar wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Bab ini berisi analisa Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara (Putusan Nomor: 1562/Pdt.G/2013).

Bab V. Penutup, memuat bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta ikrar wakaf adalah bukti otentik tentang pernyataan wakif yang mempunyai kekuatan hukum baik secara hukum Islam maupun hukum Positif.
2. Pertimbangan hakim membatalkan akta ikrar wakaf yaitu karena hakim beranggapan bahwa wakif bukan pemilik sah atas harta yang diwakafkan.
3. Tinjauan hukum positif terhadap pembatalan akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah tidak sesuai dan bertentangan. Karena Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akta ikrar wakaf terjadi perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab. Menurut pendapat Imam Mazhab Syafi'i dianggap tidak sah karena harta yang sudah diwakafkan tidak dapat dibatalkan. Menurut pendapat Imam Mazhab Hanafi dianggap sah karena harta yang sudah diwakafkan dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis pada kesimpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan masukan sebagai berikut:

1. Bagi calon wakif, hendaknya calon wakif mewakafkan harta benda miliknya sah secara hukum kepemilikan, bukan milik orang lain.

2. Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau pejabat umum yang berwenang mengenai wakaf, lebih ditingkatkan kesadaran, kejelian dan kehati-hatian dalam sertifikasi tanah wakaf, agar surat yang dikeluarkan mempunyai kekuatan hukum dan sah demi hukum.
3. Bagi hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, untuk selalu menambah wawasan ilmu Al-Qur'an, hadist, dan pendapat para ulama klasik dan kontemporer terkait wakaf, agar ketika di masa mendatang kemungkinan terjadi perselisihan dan persengketaan wakaf, para hakim sudah menelaah dan memahami mengenai perkara wakaf sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, CV. Rajawali, Jakarta: 1989.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press, 2004

Anam, Faisal Haq dan Saiful, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006

Athoillah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya, 2014

Bahtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2001

Basyir, A. Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, Al-Ma'arif*, Bandung: 1987.

Effendi, Saekan dan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, 1997.

Farida Prihatini, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005

- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008, cet. XII.
- Indonesia, Kementrian Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006
- Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004
- Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006
- Indonesia, Departemen Agama, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006
- Indonesia, Kementrian Agama, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013
- Indonesia, Kementrian Agama *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, 2001.
- Jurnal, Petunjuk dan Gagasan Administrasi Perwakafan oleh HM. Cholil Nafis, Ph.D, Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia periode 2011-2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matb'ah al-Misr, 1951
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

- Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Beirut: Daar El-Fikr, 1981, cet. III.
- Sari, Kartika Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 1986.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'utsaimin, *Asy-Syarhul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wa Washiyya*, terj. Abu Hudzaifah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2009.
- Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC, 2006
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Darul Ulum Press, Kudus: 1994.

<http://www.badanwakafnusantara.com>

<http://www.kajianpustaka.com>

<http://www.bwi.or.id>

Kitab, *Maktabah Syamilah*

Lubis, Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana. 2007

Manan, Abdul dan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawir", 1984

Muzarie, H. Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Gontor Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta, 2006.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta, 1997

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta, 1987

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta, 2004

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama*, Jakarta, 1987

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*, Jakarta, 1960



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703
Website : www.iiqjkt.com - Email : redaksi@iiqjkt.com

Nomor : 0433/DFS.B.7/V/17

Jakarta, 12 Juli 2017

Lamp :

Hal : Permohonan Wawancara dan Data

Kepada Yth,

Pengadilan Agama Jakarta Utara

di

Jakarta

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam Sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas sehari-hari selalu mendapat bimbingan, lindungan dan ridho Allah SWT. serta sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Eva Rahmawati


Nomor Pokok : 13110668

Judul Skripsi : Analisa hukum Islam dan hukum positif tentang perkara pembatalan akta ikrar wakaf tanah

(Analisa Putusan Pengadilan No.1562/Pdt.G/2013/PAJU)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Umum & Keuangan

Sh. Fajriol


Dekan Hj. Muzayyanah, MA



PENGADILAN AGAMA KELAS I.A JAKARTA UTARA

Jl. Raya Plumpang Semper No. 5, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Telp. 021 - 43934701 Fax : 021 - 43800421

website : www.pa-jakartautara.go.id, e-mail : redaksi@pa-jakartautara.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W9-A5/ *8319* /Ik.05/07/2017

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur-an Jakarta Nomor 0433/DFS.B,7/V/17 tanggal 12 Juli 2017 dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa S1 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta bernama :

Nama : Eva Rahmawati
N I M : 13110668
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Alamat Universitas : Jl. Ir.H. Juanda No.70 (Depan UIN) Ciputat.

Telah melakukan penelitian dan wawancara terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1562/Pdt.G/2013/PAJU untuk keperluan bahan tugas akhir perkuliahan yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juli 2017
Panitera

Umi Salamah Tatroman, SH. MH.
NIP. 19670728.198903.2.005



PUTUSAN

Nomor: 1562/Pdt.G/2013/PAJU

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan wakaf antara :

PENGGUGAT, perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 11-06-1950, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, DRS. AFDAL ZIKRI, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum AFDAL ZIKRI & PARTNERS beralamat di Jl. Raya Plumpang Semper Nomor 1 Koja, Kota Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2013 selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut PENGGUGAT.

Melawan

1. **TERGUGAT**, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Desember 1975, pekerjaan wiraswasta, beralamat di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Jakarta Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT.
2. **TURUT TERGUGAT**, KECAMATAN -, JAKARTA UTARA (KUA -), beralamat di - Telp. - selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 1562/Pdt.G/2013/PAJU mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 790m², -, - Nomor -, -, yang terletak di Kelurahan-, Kecamatan -, Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara -;
- Sebelah Timur -
- Sebelah Selatan Jalan Raya
- Sebelah Barat -

selanjutnya disebut "*tanah - milik Penggugat*".

2. Bahwa, kepemilikan Penggugat atas tanah - tersebut adalah berdasarkan AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN NOMOR 70/PW/G/KG/1993 yang dibuat oleh IBU PENGGUGAT (ibu Penggugat) dan SAUDARI KANDUNG PENGGUGAT (saudari kandung Penggugat) di hadapan Drs. Haji Abdullah Ahmad. Camat Kecamatan - sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tanggal 24 Agustus 1993.

Adapun AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN yang dibuat oleh IBU PENGGUGAT (ibu Penggugat) dan SAUDARI KANDUNG PENGGUGAT (saudari kandung Penggugat) tersebut didasarkan atas PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NO. 45/ PDT/ P/ 1993/ PN.JKT.UT tanggal 18 Januari 1993 perihal penetapan ahli waris almarhum H. - yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1990.

3. Bahwa, kemudian Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah memindahtangankan sebagian dari tanah - milik Penggugat tersebut yakni seluas 60 M² in casu dengan cara mewakafkannya sebagaimana surat AKTA IKRAR WAKAF dan SURAT PENGESAHAN NADZIR Nomor: w5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan-JakartaUtara. Adapun bagian yang dipindah tangankan oleh Tergugat tersebut yaitu tanah di Kelurahan -, Kecamatan -, Jakarta Utara sebagaimana batas batasnya yang disebutkan di dalam surat Ikrar Wakaf sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan: pecahannya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : pekarangan -
- Sebelah Utara berbatasan dengan: pecahannya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : pecahannya.

4. Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku in casu UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Pasal 15 telah ditegaskan



bahwa. *Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah* hal mana dipertegas kembali dalam pasal 17 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF yang berbunyi : *Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa, dan tidak difaminkan.*

5. Bahwa, selain hal di atas, orang tua (ayah) Penggugat juga tidak pernah mewakafkan objek tanah sebagaimana dimaksud di dalam perkara ini mengingat belakangan Penggugat menemukan dokumen yang sangat diragukan kebenarannya. Penggugat juga sangat meragukan adanya pernyataan wakaf dari orang tua Penggugat atas tanah milik Penggugat atas tanah milik Penggugat tersebut dikarenakan adanya tanda tangan orang tua Penggugat (in casu bernama AYAH PENGGUGAT) yang diduga kuat tanda tangan palsu hal mana sangat terlihat secara kasat mata di dalam surat pernyataan wakaf Mushollah tertanggal 27 Januari 1985.

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mewakafkan sesuatu yang bukan miliknya yang sah maka wakaf Tergugat sebagaimana dalam Surat IKRAR WAKAF dan SURAT PENGESAHAN NADZIR Nomor: w5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan - Jakarta Utara tersebut nyata-nyata tidak memenuhi bahkan menyalahi ketentuan undang-undang yang berlaku dan karenanya harus dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada.

7. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi Penggugat, dan oleh karenanya pula telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat untuk mengembalikan apa yang menjadi hak Penggugat;

Bahwa, atas gugatan pembatalan wakaf yang Penggugat ajukan ini karenanya Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan GUGATAN PEMBATALAN WAKAF terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta



Utara untuk menetapkan Majelis Hakim, memanggil Para Pihak, memeriksa dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT.
2. Membatalkan AKTA IKRAR WAKAF dan SURAT PENGESAHAN NADZIR Nomor: w5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan - Jakarta Utara dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud di dalam AKTA IKRAR WAKAF dan SURAT PENGESAHAN NADZIR Nomor: .v5/430/26 Tabun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan - Jakarta Utara milik Pengugat kepada Pengugat.
4. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan atau kasasi.
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah ditempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No,1 Tahun 2008 tentang mediasi namun hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan, padahal kepada Tergugat dan Turut Tergugat telah diperintah untuk hadir pada sidang tersebut, dan pada sidang berikutnya Tergugat telah dipanggil secara sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH PENGGUGAT NIK. - yang aslinya dari kantor Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Utara tertanggal 25 Desember 1994 diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. - yang aslinya dari kantor Kelurahan - tertanggal 28 Januari 2012 diberi tanda P.2;
3. ;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT No. - yang aslinya dari kantor Kelurahan - tertanggal 23 Oktober 2011 diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Laporan Kematian dari kelurahan - Jakarta Utara nomer 26/1.755.02 tertanggal 29 Nopember 1992 diberi tanda P.4;
5. Fotokopi penetapan No. 45/Pdt/P/1993/PN.Jkt.Ut yang aslinya dari kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 19 Januari 1993diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian yang aslinya dari Kecamatan - nomer 70/Pw/KG/1993 tertanggal 24 Agustus 1993 diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat keterangan dari kelurahan - No. 64/1.711.36 tertanggal 2 April 2013 diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tielak Sengketa dari kelurahan - No. 62/1.711.31 tertanggal 2 April 2013 diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Resi Pembayaran SPPT dari Bank DKI tertanggal 25 Februari 2013 diberi P.9;
10. Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir nomer W5/430/26 tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 diberi P.10 ;
11. Fotokopi ikrar Wakaf tertanggal 11 Oktober 2010 yang aslinya dengan Tergugat,diberi tanda P.11,
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Wakaf Mushollah tertanggal 27 Januari 1985 diberi tanda P.12;
13. Fotocopi Surat Keterangan tentang Perwakafan Tanah Milik yang dikeluarkan dari Kelurahan - tertanggal 21 Maret 2000 diberi tanda P.13;

Bahwa semua surat surat tersebut kecuali P.11,telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I. umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira Swasta, tempat kediaman di - Kelurahan - Kecamatan - Jakarta Utara, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka bertetangga dengan saksi ;



- b. Bahwa saksi mengetahui maksud penggugat dan Tergugat ke Pengadilan ini karena Penggugat mengajukan gugatan pembatalan wakaf terhadap Tergugat;
- c. Bahwa saksi juga kenal dengan Bapak Penggugat yaitu AYAH PENGGUGAT yang telah meninggal pada tahun 1990;
- d. Bahwa saksi mengetahui bentuk tanda tangan AYAH PENGGUGAT yaitu seperti yang pada fotokopi kartu tanda penduduknya bukan seperti yang tertera dalam surat pernyataan wakaf;
- e. Bahwa TERGUGAT tidak ada kewenangannya mewakafkan tanah tersebut karena tanah tersebut milik PENGGUGAT;
- f. Bahwa tanah yang diwakafkan oleh TERGUGAT sekarang sudah berdiri di atasnya sebuah musholla yang dikelola oleh TERGUGAT dan rencananya mushollah tersebut akan dipindahkan ke bahagian dalam;
- g. Bahwa saksi mengetahui lokasi Mushollah tersebut;

Saksi II: SAKSI II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira Swasta, tempat kediaman di - Kelurahan pegangsaan Kecamatan - Jakarta Utara, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka masih ponakan saksi ;
- b. Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan ini karena Penggugat mengajukan gugatan pembatalan wakaf terhadap Tergugat;
- c. Bahwa saksi juga kenal dengan Bapak Penggugat yaitu AYAH PENGGUGAT yang telah meninggal pada tahun 1990;
- d. Bahwa saksi mengetahui bentuk tanda tangan AYAH PENGGUGAT yaitu seperti yang pada fotokopi kartu tanda penduduknya bukan seperti yang tertera dalam surat pernyataan wakaf;
- e. Bahwa TERGUGAT tidak ada kewenangannya mewakafkan tanah tersebut karena bukan punya dia;
- f. Bahwa tanah yang diwakafkan oleh TERGUGAT adalah tanah milik PENGGUGAT yang sekarang sudah berdiri di atasnya



sebuah musholla yang dikelola oleh TERGUGAT dan rencananya mushollah tersebut akan dipindahkan ke bahagian dalam;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak hadir pada tahap pembuktian;

Menimbang bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat hadir ,lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan mushollah tersebut dipindahkan ke bahagian belakang, akan tetapi di bangun dengan ukuran yang lebih luas dari sekarang dan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa guna untuk memenuhi ketentuan Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi , dalam perkara ini telah diupayakan proses mediasi dengan mediator H.Ahmad Fakaubun. akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan pengakuan Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka dari itu Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang menerima perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk bidang wakaf, maka termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor: 03 tahun 2006 dan Undang Undang No.50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat maupun Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir pada persidangan pada tahapan jawaban tersebut, padahal kepada Tergugat dan Turut Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan tersebut, sedangkan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti bukti baik surat maupun saksi dimana bukti bukti tersebut baik formil maupun materilnya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dinyatakan terbukti bahwa ayah Penggugat (AYAH PENGGUGAT) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 1990;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.5,P.6,P.7.dan P.8 serta keterangan saksi saksi dinyatakan terbukti bahwa sebidang tanah seluas 790 m². -, -Nomor 81, Blok D-1, yang terletak di Kelurahan-, Kecamatan -, Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara -;
- Sebelah Timur -
- Sebelah Selatan Jalan Raya
- Sebelah Barat -

Adalah milik Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11 serta keterangan dua orang saksi Penggugat serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah memindahtangankan sebagian dari tanah - milik Penggugat tersebut yakni seluas 60 M²in casu dengan cara mewakafkannya sebagaimana surat AKTA IKRAR WAKAF dan SURAT PENGESAHAN NADZIR Nomor: w5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan - Jakarta Utara. Adapun bagian yang dipindahtangankan oleh Tergugat tersebut yaitu tanah di Kelurahan -, Kecamatan -, Jakarta Utara sebagaimana batas batasnya yang disebutkan di dalam surat Ikrar Wakaf sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan: pecahannya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : pekarangan -
- Sebelah Utara berbatasan dengan: pecahannya;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : pecahannya.

Menimbang bahwa Tergugat telah mewakafkan sebagian dari tanah - milik Penggugat tersebut yakni seluas 60 M² in casu dengan cara mewakafkannya sebagaimana surat AKTA IKRAR WAKAF dan SURAT PENGESAHAN NADZIR Nomor: w5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan - Jakarta Utara. Adapun bagian yang dipindahtangankan oleh Tergugat tersebut yaitu tanah di Kelurahan -, Kecamatan -, Jakarta Utara yang didasarkan kepada surat pernyataan AYAH PENGGUGAT tertanggal 27 Januari 1985 (bukti P.12) ternyata tanda tangan yang bersangkutan (AYAH PENGGUGAT) dalam surat tersebut berbeda dengan tanda tangan yang ada dalam fotokopi Kartu Tanda penduduknya (bukti P.1) berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tanda tangan AYAH PENGGUGAT yang sebenarnya adalah seperti yang ada dalam fotokopi Kartu Tanda penduduknya (bukti P.1) dan dalam surat tersebut tidak ada hal hal yang menunjukkan bahwa Tergugat ditunjuk sebagai wakif, disamping itu Tergugat juga tidak dapat menunjukkan bukti lain yang memberikan hak kepada Tergugat untuk bertindak sebagai wakif;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan mushollah tersebut dipindahkan kebagian belakang akan tetapi di bangun dengan ukuran yang lebih luas dari sekarang dan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat, dari kesimpulan Tergugat tersebut Majelis hakim menilai bahwa secara tidak langsung Tergugat telah mengakui kekeliruannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (1) dikemukakan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah . Dalam ayat (2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, dan ayat (3) menjelaskan bahwa "Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dikemukakan bahwa" Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:



- a. Dewasa;
- b. Barakal sehat;
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. Pemilik sah harta benda wakaf;

Menimbang bahwa dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dikemukakan; Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara.sengketa dan tidak dijaminan.

Menimbang bahwa bersarkan fakta tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan Tergugat yang telah mewakafkan sebagian dari tanah milik Peggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum .karena Tergugat bukan pemilik yang sah dari tanah tersebut dan tidak ada pula bukti yang memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat mewakafkannya. Sehingga Tergugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wakif;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebagai wakif bagi Tergugat maka tindakan Tergugat mewakafkan sebagian tanah milik Peggugat tersebut batal demi hukum, oleh karena itu surat AKTA IKRAR WAKAF dan SURAT PENGESAHAN NADZIR Nomor: w5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan - Jakarta Utara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas gugatan Peggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Peggugat,hal hal lain dianggap telah dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'I yang berklaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT.
2. Menyatakan AKTA IKRAR WAKAF dan SURAT PENGESAHAN NADZIR Nomor: w5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010



yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan - Jakarta Utara batal demi hukum.

3. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud di dalam AKTA IKRAR WAKAF dan SURAT PENGESAHAN NADZIR Nomor: W5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan - Jakarta Utara kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang terdiri dari Drs. H. ABDUL JABAR,MH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj.MUKASIPA.MH. serta Dra.Hj.ROGAYAH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NONI SALMY,SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadir Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ABDUL JABAR,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj.MUKASIPA.MH.

Dra. Hj.ROGAYAH

Panitera Pengganti.



NONI SALMY,SH.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 75.000,-

Panggilan : Rp.400.000,-

Disente : Rp. 900.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,- +

J u m l a h : Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu Rupiah)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004**

**TENTANG
WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga

Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;

- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat
Wakif
Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Nazhir
Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

- c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Harta Benda Wakaf
Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Ikrar Wakaf
Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan
Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang
Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;

- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
 - (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;

- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga Anggota Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;

- d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban
Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Ketentuan Pidana
Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftarkan para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Pasal 29

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4459



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II NAZHIR

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua Nazhir Perseorangan

Pasal 4

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Apabila di antara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

- (2) Dalam hal di antara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Ketiga Nazhir Organisasi

Pasal 7

- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 8

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh

Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian Keempat Nazhir Badan Hukum

Pasal 11

- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan;
 - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - d. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Kelima Tugas dan Masa Bakti Nazhir

Pasal 13

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Bagian Kesatu Jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1 Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
 - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
 - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain

yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 **Benda Bergerak Selain Uang**

Pasal 19

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. Logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
 1. saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. hak cipta;
 2. hak merk;
 3. hak paten;
 4. hak desain industri;
 5. hak rahasia dagang;
 6. hak sirkuit terpadu;
 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3 **Benda Bergerak Berupa Uang**

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
 - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d. bergerak di bidang keuangan Syariah; dan
 - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

Bagian Kedua
Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

Paragraf 1
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 28

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Pasal 29

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.
- (3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari *wakaf ahli* telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

Pasal 32

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
- (4) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. nama dan identitas saksi;
 - d. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. peruntukan harta benda wakaf (*mauquf alaih*); dan
 - f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 34

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. alinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
 1. Wakif;
 2. Nazhir;
 3. *Mauquf alaih*;
 4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
 5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pasal 35

- (1) Tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 36

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) (2) Di dalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pasal 37

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.

- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Paragraf 1

Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Pasal 38

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
 - d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan. Izin pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik;
 - e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Paragraf 2
Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran terdaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

Paragraf 3

Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Jang

Pasal 43

- (1) LKS Penerima Wakaf Uang atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS Penerima Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 44

- (1) PPAIW menyampaikan akta ikrar wakaf kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

BAB VI

PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 49

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf.
- (4) Nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai tukar terhadap harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih tinggi, atau sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (3), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB VII BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal 52

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN dan/atau APBD selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang oprasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
 - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
 - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - e. penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
 - f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.

- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-Penerima Wakaf Uang yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-Penerima Wakaf Uang dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang, dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-Penerima Wakaf Uang dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut Syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada Akta Ikrar Wakaf;
 - b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
 - c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
 - a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

Pasal 59

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan Lembaga Keuangan Syariah, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.
2. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk berwakaf kepada Nazhir memerlukan pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua orang Saksi serta wakil dari *Mauquf alaih* apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak Wakif. Kehadiran *Mauquf alaih* dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak Wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah.
3. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara *wakaf ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan *wakaf khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak Wakif dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah *Mauquf alaih* adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif. Ini berarti bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk *wakaf khairi* maupun *wakaf ahli*. Peruntukan wakaf untuk *Mauquf alaih* tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat secara turun temurun. Dengan demikian berbagai keterangan yang dimuat dalam akta ikrar wakaf sebagai dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak.

4. Berdasarkan pertimbangan tentang diperlukannya harta benda wakaf diatur secara rinci, maka Peraturan Pemerintah ini mencantumkan ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Mengingat jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa uang yang melibatkan peran institusi Lembaga Keuangan Syariah diatur secara khusus. Dengan demikian pengaturan wakaf uang harus mempertimbangkan keberadaan LKS yang memiliki produk-produk dan atau instrumen keuangan Syariah.
5. Berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan karakteristik harta benda wakaf tersebut, maka di samping kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, maka Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan BWI diberi kewenangan menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
6. Sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut, pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara:
 - a. tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf setelah memenuhi persyaratan tertentu;
 - b. tata cara pendaftaran wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah, yang atas nama Nazhir menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang;
 - c. tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.
7. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkewajiban menyampaikan akta ikrar wakaf kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWI agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh Menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terdaptarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah pihak yang mengadministra- sikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan undang-undang pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

tempat pendaftaran pada ayat ini sesuai dengan tertib urutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar pengelolaan harta benda wakaf dapat berlangsung secara berkesinambungan dan menjaga harta benda wakaf tidak masuk ke dalam harta pribadi dan/atau masuk dalam harta waris. Tiga Nazhir perseorangan yang ditunjuk Wakif dapat mengatur pembagian tugas dan wewenang untuk mewujudkan peruntukan harta benda sesuai dengan pernyataan kehendak Wakif.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam memberhentikan Nazhir, BWI harus memberikan alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Alasan BWI memberhentikan Nazhir antara lain ialah Nazhir tidak dapat menjalankan amanah/tugas dengan baik. Pemberhentian Nazhir yang belum terjangkau oleh BWI akan dilakukan oleh KUA.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi" dalam ayat ini adalah pelaksana dari Nazhir organisasi yang bersangkutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir organisasi, BWI harus memperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengangkatan kembali Nazhir oleh BWI dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang BWI untuk melakukan pembinaan terhadap Nazhir.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan tanah" adalah segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan dengan tanah.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Hak milik atas satuan rumah susun yang dapat diwakafkan adalah satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah bersama yang berstatus hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun.

Huruf c
Nazhir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan.

Huruf d
Nazhir berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan.

Dalam hal Nazhir tidak berhasil memperoleh pelepasan hak pengelolaan atau hak milik yang bersangkutan maka Wakaf atas tanah tersebut tetap berlaku sampai hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah negara berakhir.

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pemilikan atau penguasaan secara yuridis dan secara fisik atas tanah ada pada Wakif, atau penguasaan fisik tersebut ada pada pihak lain atas dasar pemberian wewenang dari Wakif.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir organisasi, BWI harus memperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan" dalam ayat ini tidak termasuk sumber daya air dan sumber minyak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Kapal dengan bobot di bawah 20 ton termasuk dalam kategori benda bergerak, sedangkan kapal dengan bobot di atas 20 ton termasuk dalam benda tidak bergerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pesawat terbang" termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan Syariah dan undang-undang. Misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang (money laundry) melalui wakaf.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Wakif mewakafkan uang melalui LKS yang dilakukan secara tertulis selanjutnya LKS menerbitkan sertifikat wakaf uang. Yang dimaksud melalui LKS adalah bahwa uang wakaf harus ditempatkan di LKS sebagai titipan (*wadiah*) dan selanjutnya dapat dikelola Nazhir dengan memperhatikan kehendak Wakif serta rekomendasi manajer investasi (jika ada).

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "saran instansi terkait" dalam ayat ini adalah saran yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan Departemen Keuangan untuk lembaga keuangan non bank.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara apapun agar masyarakat mengetahuinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jumlah wakaf uang" adalah nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam sertifikat wakaf uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah untuk waktu terbatas (*muaqqat*) atau tidak terbatas (*muabbad*).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Yang dimaksud dengan "harta benda wakaf terlantar" dalam Pasal ini adalah harta benda wakaf dalam waktu yang cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh Nazhir yang bersangkutan, walaupun telah dilakukan beberapa penggantian Nazhir.

Pasal 47
Yang dimaksud "lembaga terkait" dalam Pasal ini adalah Instansi Pemerintah yang kewenangannya meliputi urusan peruntukan harta benda wakaf, Badan Wakaf Indonesia dan wakil dari *Mauquf alaih*.

Pasal 48
Ayat (1)
Peraturan BWI dimaksud antara lain mengatur persyaratan studi kelayakan pengembangan harta benda wakaf.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas